



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412
Sekayu 30711 [website: www.kadisdiknas@muba.go.id](http://www.kadisdiknas@muba.go.id)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 421.9 / 053 / DIKBUD /PNFI/ 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA KEGIATAN
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)
BUSTANUL ULUM WAL QUR'AN
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Membaca** :
- Surat permohonan Pengelola Kelompok Bermain BUSTANUL ULUM WAL QUR'AN Nomor :017/003/PAUD-BUQ/VIII/2016. Tanggal 09 Agustus 2016.
 - Surat Kepala Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Lilin. Nomor: 420/423/UPTD SL/2016. Tanggal 05 Agustus 2016.
- Menimbang** :
- Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana penyelenggaraan kegiatan Kelompok Bermain agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
 - Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Kelompok Bermain berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga Kelompok Bermain wajib memiliki izin penyelenggaraan kegiatan lembaganya.
 - Bahwa izin penyelenggaraan kegiatan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksudkan pada point “ b “ perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
 - Pendidikan Non Formal tahun 2010 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 117 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Diknas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN, TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KELOMPOK BERMAIN (KB) DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada
- Nama** : **KELOMPOK BERMAIN BUSTANUL ULUM WAL QUR'AN**
Tahun Berdiri : **2015**
Alamat : **Desa Sri Gunung Dsn III Kecamatan Sungai Lilin
Kabupaten Musi Banyuasin.**
- Kedua** : Dengan telah dikeluarkannya izin penyelenggaraan kegiatan ini, Pengelola Kelompok Bermain bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Kelompok Bermain tersebut.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan–ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang – undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.
- Keempat** : Surat Izin penyelenggaraan kegiatan Kelompok Bermain tersebut berlaku untuk 3 (tiga) Tahun dari tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan 1 September 2019 dan selanjutnya akan dilakukan perpanjangan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **SEKAYU**
PADA TANGGAL : **30 Agustus 2016**

